



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

PERBANDINGAN REGULASI BANK DIGITAL DI INDONESIA DAN SINGAPURA

¹Michele Febriyanti, ²Imam Haryanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Correspondent email : imam.haryanto@upnvj.ac.id

Article History	:	
Submission	:	23 Agustus 2023
Last Revisions	:	4 November 2023
Accepted	:	10 November 2023
Copyedits Approved	:	28 November 2023

Abstract

In digital banking, customers who are served digitally can be done starting from the business connection between the bank and the customer starting from opening an account, executing account transactions, to closing a deposit account which is carried out through the use of Information Technology. This of course makes it easier for customers because these activities can be done anywhere. Behind the convenience obtained from using digital banking services, there are also risks involved. Thus, the need for legal protection for customers who use digital banks is necessary to protect consumers from customers in banking services, because the law integrates and serves society. However, unfortunately the regulations regarding Digital Banks in Indonesia have not yet stood alone and are still being reviewed by the OJK. Therefore, so that the special regulations for digital banks in Indonesia can be of good use and not harm any party, references are needed from other countries that have issued legal regulations regarding digital banking to see the legal regulations for digital banks that have been previously implemented in that country so that they can become a reference for the process of making special regulations regarding banking in Indonesia. One country that has implemented special regulations regarding digital banking is Singapore. Based on these problems, in this journal the author will discuss the General and Systematic Overview of Legal Protection for Digital Bank Customers in Indonesia and the Comparison of Digital Bank Regulations in Indonesia and Digital Banks in Singapore for Customers.

Keywords: Digital; Bank; Regulation; Comparison; Customer.

A. PENDAHULUAN

Adanya perkembangan kebutuhan dalam masyarakat seiring dengan berjalannya waktu ini, teknologi informasi saat ini dan di masa mendatang mempunyai peran terpenting. Tidak sekadar di negara maju, namun di negara berkembang pun juga di berbagai negara semakin menggalakkan perkembangan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi memegang dan dapat menempati posisi penting dalam kemajuan bangsa untuk menambah wawasan anak bangsa. Melalui realitas virtual yang tercipta dari pemanfaatan internet itu, memanjakan pengguna dalam menjelajahi dunia *cyberspace* dengan menembus batas geografi, birokrasi, hirarki, ras, politik, batas agama, batas budaya, batas kedaulatan negara, dan lainnya. Di internet, manusia dapat melaksanakan bermacam hal layaknya di dunia nyata. Maka pada segala perubahan atau perkembangan ini dapat berdampak positif maupun negatif.¹

Bank adalah salah satu inovasi menciptakan produk dan jasa dalam bidang keuangan. Dalam hal ini saat menjalani tugasnya perlu berdasarkan peraturan yang ada sesuai dari jenis bank yang dimiliki sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pada zaman yang sudah maju ini, sebagian bank saat ini menawarkan layanan bank digital yang tersedia untuk setiap pelanggan. Internet melalui jaringan nirkabel ini mengubah cara setiap pelanggan melakukan perbankan, memungkinkan mereka untuk memeriksa saldo dan melakukan pembayaran tanpa harus pergi ke bank atau ATM. Layanan bank digital memberikan kemudahan bagi penggunanya Transaksi dimanapun mereka berada untuk menghemat waktu pengguna. Layanan yang diberikan kepada nasabah bank digital adalah transaksi invoice, informasi rekening, transfer antar bank maupun antar rekening, update informasi suku bunga, pengelolaan perubahan kode PIN (PIN), kartu ATM (Sebagian bank digital saja yang menyediakan ini), kredit online, dan deposit.

Dalam perbankan digital, nasabah yang dilayani secara digital bisa dilakukan mulai dari terhubungnya usaha antara bank dan nasabah yang diawali dari membuka rekening, eksekusi transaksi rekening, sampai menutup rekening simpanan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Sesuai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, ditetapkan beberapa peraturan yang berkaitan

¹ Abdul Wahid and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

dengan pelayanan perbankan digital, sehingga Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak mengatur hal itu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 tersusun dan terinci atas X Bab dan 29 Pasal, mempunyai gambaran umum yang diterangkan dalam Penjelasan Umum, berupa peranan Teknologi Informasi yang dijadikan aspek terpenting dilihat dari bertambah tingginya perangkat gawai (*mobile device*) yang digunakan serta komputer menjadi media dalam transaksi uang. Hal itu didukung pula dari peningkatan jaringan internet yang digunakan di Indonesia disertai dari semakin luasnya infrastruktur jaringan internet yang dibangun.

Salah satu prasyarat untuk menyediakan jasa keuangan dari Bank yaitu penggunaan Teknologi Informasi. Meningkatnya Teknologi Informasi yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah secara personal menuntun Bank kepada era perbankan digital yang menjadi era baru. Di era perbankan digital, nasabah yang dilayani secara personal bisa dilakukan mulai dari terhubungnya usaha antara Bank dan nasabah hingga berakhir. Proses membuka rekening simpanan, eksekusi transaksi keuangan, sampai menutup rekening simpanan bisa dilaksanakan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.²

Dibalik kemudahan yang didapat dari penggunaan layanan bank digital ini ada juga resiko yang didapat di dalamnya. Sehingga, perlunya perlindungan hukum untuk nasabah yang menggunakan bank digital diperlukan untuk melindungi konsumen dari nasabah dalam layanan perbankan, karena hukum mengintegrasikan dan melayani masyarakat. Namun, sayangnya peraturan mengenai Bank Digital saat ini di Indonesia belum berdiri sendiri dan masih ditinjau oleh OJK. Oleh sebab itu, agar aturan khusus bank digital di Indonesia dapat bermafaat dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun, diperlukan acuan dari negara lain yang sudah menerbitkan aturan hukum mengenai perbankan digital untuk melihat aturan hukum bank digital yang telah diterapkan terlebih dahulu di negara tersebut agar dapat menjadi acuan untuk proses pembuatan aturan khusus mengenai perbankan di Indonesia. Salah satu negara yang sudah menerapkan aturan khusus mengenai perbankan digital adalah negara Singapura. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam jurnal ini penulis akan membahas tentang Tinjauan Umum dan Sistematisa Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Digital di Indonesia dan Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dengan Bank Digital di Singapura.

² Djuwita N Gaib, "Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019).

B. METODE PENELITIAN

Penggunaan Yudis Normatif oleh peneliti sebagai jenis penelitian ini yang mana mengonsep hukum menjadi apa yang terdapat pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun mengonsep hukum menjadi norma dan kaidah sebagai acuan berperilaku manusia yang dipandang tepat. Pendekatan masalah yang dipakai pada penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan melalui regulasi yang berhubungan pada tema penelitian serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan melalui sudut pandang analisa permasalahan. Dalam hal mengumpulkan data penelitian, secara umum disebut setidaknya tiga jenis dalam mengumpulkan data, yakni observasi atau pengamatan, dan bahan pustaka ataupun studi dokumen. Data yang dikumpulkan peneliti pada penelitian ini melalui pendekatan undang-undang, dan studi kepustakaan (*library research*). Penulis memakai teknik analisis deskriptif pada penelitian ini, secara umum teknik ini tujuannya agar dideskripsikan secara akurat, faktual, dan sistematis. Maka dari itu Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai Perbandingan Regulasi Bank Digital Indonesia dengan Bank Digital Singapura

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum dan Sistematisa Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Digital di Indonesia

Seiring berkembangnya zaman, maka teknologi yang ada ikut berkembang semakin maju. Dunia perbankan pun ikut maju dalam pesatnya perkembangan zaman. Sebelumnya yang kita tahu metode menyimpan uang dalam perbankan adalah uang disetor ke bank, saldo di update ke dalam buku rekening dan jika ingin mengambil uang kita harus menggesek kartu tabungan kita. Namun, saat ini hadir sebuah inovasi dalam dunia perbankan yang baru dan memudahkan nasabah yaitu bank digital. Layanan dan produk perbankan tradisional dan baru perlu bisa dikirim langsung oleh bank digital kepada pelanggan dengan memakai saluran komunikasi elektronik yang interaktif. Dengan menggunakan bank digital, kita dapat mengakses berbagai fitur layanan bank secara online (tidak perlu ke bank langsung). Tidak hanya dapat digunakan untuk menabung saja, saat ini bank digital juga dapat digunakan untuk deposit bahkan kredit. Hal ini membuat bank digital saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena fitur nya yang lengkap dan

sistemnya perbankannya yang praktis. Di Indonesia terdapat sejumlah bank digital yang sedang berkembang pesat seperti Line Bank, Blu dan Allo Bank. Bank digital ini mengalami perkembangan yang cukup pesat karena fitur layanan perbankannya yang menari, serta banyak promo-promo menarik jika memakai pelayanan yang bank digital ini sediakan. Contohnya seperti: Line Bank yang menawarkan tambahan saldo hingga Rp 300.000 di awal pembukaan rekening, ditambah adanya fitur-fitur seperti deposito dan kredit, Allo Bank yang menawarkan promo-promo menarik seperti diskon saat belanja dengan pembayaran melalui Allo Bank, dan Sea Bank yang menawarkan bunga hingga 6% yang dijanjikan cair setiap hari bagi nasabah yang menabung di Sea Bank. Hal ini merupakan beberapa contoh yang membuat Bank Digital saat ini banyak digemari dan dipakai oleh masyarakat Indonesia. Selain layanan perbankan yang mudah, dan praktis, serta banyak promo-promo menarik dari Bank Digital, keunggulan Bank Digital lainnya antara lain: ³

1. Struktur organisasi bank digital lebih ramping dan mudah dikontrol.
2. Bank digital tidak memerlukan mesin ATM yang banyak dikarenakan seluruh transaksinya dilaksanakan dengan online serta biaya *overhead* pada sistem bisa ditekan
3. Bank digital tidak membutuhkan kantor cabang untuk mengoperasikan bisnis yang dimiliki sebab semua hal dikerjakan dari aplikasi, jadi operasional bisnis bisa efisien dan keuntungan yang eksponensial tercipta.
4. Bank digital bisa lebih banyak mencapai pelanggan melalui kolaborasi bersama pinjaman *digital peer-to-peer* (P2P) serta *e-commerce* agar tercipta ekosistem keuangan digital.
5. Bank digital bisa memberi penawaran bermacam produk sebagai fitur bagi nasabah agar mudah melakukan akses pada tabungan, pengajuan pinjaman, serta investasi masa depan dengan sekadar memakai *smarthphone*.

Namun, dibalik banyak keuntungan dan promo-promo yang cukup menarik minat masyarakat Indonesia terhadap bank digital, tidak dapat dipungkiri bahwa bank digital juga memiliki beberapa kelemahan. Bank digital merupakan bank berbasis online, oleh sebab itu bank digital rentan terhadap kejahatan cyber, sehingga bank digital rentan diserang oleh hacker. Menurut OJK ada tiga permasalahan yang rentan dari adanya bank digital, yaitu manajemen risiko, keamanan data nasabah dan *cyber*. Namun, untuk mengantisipasi hal tersebut OJK

³ Muhammad Akbar Suharbi and Hendro Margono, "Kebutuhan Transformasi Bank Digital Indonesia Di Era Revolusi 4.0," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 10 (2022): 4751.

akan memberikan peraturan khusus mengenai bank digital guna melindungi nasabah bank digital. OJK juga nantinya diatur tentang *cyber protection* ataupun *cyber security* yang tertuang pada Peraturan OJK. Namun, sayangnya tidak dalam melindungi data pribadi karena UU perlindungan data pribadi belum diundangkan,⁴ hal itu perlu pemerintah perhatikan agar segera mengundangkannya dan pihak bank untuk memperkuat sistem keamanan pada layanan bank digital yang ada, serta untuk nasabah bank digital, jika layanan bank digital meminta untuk memperbaharui data pribadi, hal itu harus dilaksanakan agar bisa diantisipasi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah dalam menyelenggarakan pelayanan perbankan online dapat dilihat dalam Pasal 29 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa bank diwajibkan memberikan informasi tentang potensi kerugian risikonya. Berkaitan pada transaksi nasabah yang bank lakukan atas nama nasabah. Hal ini ada mengingat uang nasabah dipegang oleh bank yang dititipkan kepada bank tersebut. Terkait perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, penting juga bagi penyedia layanan perbankan online untuk menerapkan peraturan ini. Selain menerapkan *rule on demand*, bank juga harus proaktif dalam menginformasikan risiko kerugian kepada nasabahnya melalui penggunaan layanan online banking.⁵

Penerapan sanksi berupa perlindungan hukum represif dibutuhkan pula dalam mencegah terjadinya pelanggaran aturan. Bentuk perlindungan hukum tersebut berasal dari ketentuan 60-63 undang-undang ini, menyebut sanksi diberikan bagi yang melanggar berbagai pasal dari undang-undang ini. Sanksi itu meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sejatinya, sanksi perdata yaitu kompensasi bagi nasabah yang mengalami kerugian. Menurut undang-undang ini, sekadar pasal tertentu yang bisa menjatuhkan sanksi pidana ataupun administrasi. Paling tidak masih bisa disebut sanksi hukum yang bisa dijatuhkan, berupa memperingati untuk menjatuhkan denda ataupun nama baiknya menjadi sanksi ringan yang bisa mencegah operator merugikan konsumennya.

Kriminalisasi *cyber crime* pada peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan dampak dalam upaya pemberantasan *cyber crime*, khususnya di

⁴ Monica Wareza, "Awasi! 3 Masalah Ini Rentan Hantui Bank-Bank Digital RI," October 26, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211026145711-17-286662/awasi-3-masalah-ini-rentan-hantui-bank-bank-digital-ri>.

⁵ Dwi Ayu Astrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).

Indonesia dan belahan dunia lainnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Nomor 21/4/2008 diyakini cukup bisa mengatur masalah hukum terkait sistem internet banking yang menjadi salah satu pelayanan perbankan sebagai bentuk dari teknologi informasi yang berkembang. Keterbatasan berupa aspek teknis serta legal tidak lagi jadi faktor yang menghambat internet banking berkembang di Indonesia, walaupun tidak ada pasal khusus dalam undang-undang ITE yang mempunyai aturan mengenai internet banking itu sendiri, terdapat pasal yang mengaturnya transaksi yang melibatkan media online. UU ITE juga mengatur bahwa, kecuali undang-undang itu sendiri menentukan lain, tiap pemilik sistem elektronik wajib menggunakan sistem elektronik yang memenuhinya syarat minimal berikut ini:

1. Dapat melihat data elektronik dan/atau dokumen elektronik secara lengkap sesuai dengan masa retensi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat menjamin ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan dan keterjangkauan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
3. Dapat mengoperasikan sistem elektronik sesuai dengan prosedur atau instruksi yang diberikan.
4. Diberikan prosedur atau petunjuk dalam bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang mengoperasikan sistem elektronik.
5. Menjadi mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan akuntabilitas proses atau produk.

Menjaga rahasia bank secara tidak langsung berarti menjaga pula keamanan finansial nasabah, dikarenakan rahasia bank menyangkut menjaga nasabah serta simpanan yang dimiliki. Berdasarkan pada ketentuan pasal 40 (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Dalam pasal itu menegaskan tentang aturan bahwasanya bank diwajibkan menjaga rahasia data nasabah pada kedudukan yang dimiliki menjadi nasabah penyimpan. Keamanan rahasia bank yang dijaga oleh bank yakni dengan hukum kerahasiaan, pencatatan dalam bank, dan kelaziman operasional. Bila bank memberi informasi yang memberikan kerugian kepada pelanggan mengenai pelanggaran, pelanggan bisa melakukan tuntutan terhadap bank atas perbuatan yang ilegal. Karena itu nasabah perlu bisa memberikan bukti

bahwa kerugiannya yang ditimbulkan adalah karena pengungkapan rahasia perbankan.⁶

Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). Pengeluaran surat edaran itu berhubungan pada pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Para Pelaku usaha Jasa keuangan (PUJK), meliputi bank diwajibkan menjaga informasi dan/atau data pribadi konsumen serta dilarang melalui cara apa saja memberi informasi dan/atau data pribadi konsumen terhadap pihak ketiga, hal itu diatur pada surat edaran OJK tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap rahasia bank dari pihak bank maka bisa diberikan tiga sanksi yakni, sanksi pidana meliputi terancam didenda dan dipidana dengan kumulatif berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2), sementara sanksi administrasi meliputi pencabutan izin usaha bank yang berkaitan sesuai pada pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan untuk sanksi perdata meliputi ganti rugi berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk aturan khusus tentang bank digital di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus. OJK masih saat ini masih mengkaji peraturan khusus mengenai bank digital di Indonesia karena OJK masih mempertimbangkan beberapa factor penting sebelum mengeluarkan peraturan khusus mengenai bank digital di Indonesia, sehingga di Indonesia bank digital untuk saat ini masih belum beroperasi secara penuh di Indonesia.

2. Tinjauan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura

Singapura merupakan rumah bagi salah satu industri jasa keuangan paling maju di dunia, dan survei yang dilakukan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari 98 persen penduduk dewasa di negara kota tersebut memiliki rekening bank. Dan dengan empat pemohon pertama menerima izin perbankan digital dari regulator pada tahun yang sama, Singapura memicu evolusi besar dalam sektor perbankannya dengan secara resmi membuka layanan keuangan digital saja. Sejak saat itu, persaingan untuk mendapatkan supremasi perbankan digital di negara kota makmur ini semakin meningkat. Berbeda dengan raksasa perbankan tradisional, seperti OCBC (*Oversea-Chinese Banking Corporation*), UOB (*United Overseas Bank*), dan DBS Bank yang memiliki

⁶ Yunus Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum* (Pustaka Juanda Tigalima, 2010).

kehadiran perbankan fisik yang cukup besar di seluruh Singapura dalam bentuk cabang dan mesin anjungan tunai mandiri (ATM), jejak bank digital baru ini sepenuhnya terbatas pada dunia online. Pada bulan Desember 2020, MAS mengumumkan seleksi dari empat pemohon yang berhasil mendapatkan izin untuk mengoperasikan bank secara digital, yang dibagi menjadi dua kategori: ⁷

1. Digital full bank (DFB), yang menyediakan layanan keuangan kepada banyak nasabah perbankan Singapura, termasuk nasabah ritel. Lisensi DFB diberikan kepada GXS Bank (sebuah konsorsium yang didukung oleh aplikasi super Grab di Asia Tenggara, yang memegang 60 persen kepemilikan, dan Singapore Telecommunications [Singtel], dengan kepemilikan 40 persen); dan MariBank (dimiliki sepenuhnya oleh raksasa teknologi Singapura Sea Group).
2. Bank grosir digital (DWB), yang memusatkan penawaran keuangannya untuk melayani komunitas UKM (usaha kecil dan menengah) Singapura. MAS memberikan lisensi DWB kepada Green Link Digital Bank (GLDB) (sebuah konsorsium yang terdiri dari perusahaan real estat Greenland Financial Holdings yang berbasis di Shanghai, perusahaan pembiayaan perdagangan blockchain Linklogis Hong Kong dan Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management) dan ANEXT Bank (seluruhnya dimiliki oleh Grup Semut).

Di negara Singapura, lisensi bank digital dapat diajukan oleh perusahaan selain Bank. Lisensi ini dibagi jadi dua kategori oleh MAS yaitu *digital wholesale bank* (DWB) atau grosir digital dan *digital full bank* (DFB) atau penuh. MAS adalah bank sentral Singapura dan satu-satunya regulator bank, dan mengawasi seluruh lembaga keuangan di Singapura, jika di Indonesia MAS memiliki peran yang sama dengan OJK. Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura tahun 1970 (Undang-Undang MAS) memberi MAS berbagai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Singapura, termasuk menerapkan rezim pemulihan dan penyelesaian. Hal ini termasuk mewajibkan bank (jika diberitahukan oleh MAS) untuk mempersiapkan, memelihara dan menyerahkan rencana pemulihan dan resolusi. Antara lain, MAS juga diberi wewenang untuk mengalihkan atau merestrukturisasi secara wajib seluruh atau sebagian usaha atau saham suatu bank. ⁸

⁷ Alexander Jones, "CAN SINGAPORE'S NEW CROP OF DIGITAL BANKS ACHIEVE SUCCESS?," May 29, 2023, <https://internationalbanker.com/banking/can-singapores-new-crop-of-digital-banks-achieve-success/>.

⁸ Yen Ting Chi and Wei-Qi Lim, "Banking Laws and Regulations 2023," accessed November 22, 2023, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/banking-and-finance-laws-and-regulations/singapore>.

Mengutip pada laman resmi MAS, izin diberikan kepada DFB dalam memberikan layanan perbankan, dan mendapatkan simpanan bagi segmen nasabah individual, retail, dan non-retail.⁹ Sedangkan, di Indonesia sendiri layanan bank digital belum dilaksanakan secara penuh karena OJK masih mengkaji peraturan khusus untuk bank digital. Namun, rencananya sendiri OJK akan mengeluarkan dua kategori layanan bank digital yaitu bank yang beroperasi penuh menjadi bank digital serta bank yang berasal dari bank konvensional lalu bertransformasi sebagai bank digital.

Kategori bank digital DFB mengizinkan perusahaan diluar perbankan untuk mengajukan pembukaan layanan bank digital, dengan syarat bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan Singapura, dan perusahaan tersebut memiliki *track record* di industry teknologi atau *e-commerce*. Bukti nyata DFB saat ini adalah lisensi bank digital yang dikeluarkan oleh Singapura terhadap empat perusahaan, yang meliputi konsorsium Greenland Financial Holdings Group, Linklogis Hong Kong, dan Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management; Ant Finansial; Sea Limited; dan konsorsium Singapore Telecommunications Ltd (Singtel) dan Grab Holding. Sedangkan di Indonesia saat ini belum menegeluarkan aturan mengenai pembukaan lisensi bank digital oleh perusahaan non perbankan karena memang aturan Bank Digital sendiri belum diatur secara khusus dan bank digital di Indonesia pun memang belum dilaksanakan secara penuh atau masih bernaung dibawah layanan bank konvensional, seperti Line Bank yang dikeluarkan oleh Hana Bank, dan blu yang dikeluarkan oleh BCA.

Bank digital Singapura dengan kategori DFB juga sudah menyediakan layanan seperti kredit, investasi, hingga deposito. Hal ini juga sudah dilakukan oleh sebagian layanan bank digital di Indonesia seperti Line Bank yang saat ini sudah menyediakan layanan kredit dan deposito dalam layanan perbankan digitalnya. Sejatinya regulasi bank digital di Indonesia belum mempunyai aturan yang jelas pada perundang-undangan dan masih diatur dalam peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021BAB IV, sedangkan bank digital luar negeri sudah terlebih dahulu mengeluarkan regulasi bank digital, seperti negara Singapura.

Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 disebutkan bank yang bisa melaksanakan penyelenggaraan layanan bank digital di Indonesia yaitu bank umum yang ada pada

⁹ Desy Setyowati, "OJK Godok Aturan Bank Digital, Bakal Mirip Regulasi Di Singapura?," January 6, 2021, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ff5cc4e76dad/ojk-godok-aturan-bank-digital-bakal-mirip-regulasi-di-singapura>.

UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan bank umum syariah sesuai yang ada pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah. UU perbankan dan UU Perbankan syariah menerangkan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pengkataan taraf hidup rakyat banyak”, sementara yang menjadi pembeda dari bank konvensional dan bank syariah secara umum yaitu usaha bank syariah yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah.¹⁰ Jadi, di Indonesia yang dapat membuka perizinan Bank Digital adalah memang Bank. Perusahaan yang memang non-perbankan masih belum bisa untuk membuka layanan perbankan digital.

D. KESIMPULAN

Dibalik keunggulan yang ditawarkan oleh bank digital, ada beberapa hal kelemahan dari bank digital, yaitu rentan terhadap kejahatan *cyber* yang menyebabkan data nasabah yang rentan bocor, dan manajemen risiko yang tinggi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah dalam menyelenggarakan pelayanan perbankan online dapat dilihat dalam Pasal 29 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa bank diwajibkan memberikan informasi tentang potensi kerugian risikonya. OJK mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Pengeluaran surat edaran itu berhubungan pada pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Para Pelaku usaha Jasa keuangan (PUJK), meliputi bank diwajibkan menjaga informasi dan/atau data pribadi konsumen serta dilarang melalui cara apa saja memberi informasi dan/atau data pribadi konsumen terhadap pihak ketiga, hal itu diatur pada surat edaran OJK tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap rahasia bank dari pihak bank maka bisa diberikan tiga sanksi yakni, sanksi pidana meliputi terancam didenda dan dipidana dengan kumulatif berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2), sementara sanksi administrasi meliputi pencabutan izin usaha bank yang berkaitan sesuai pada pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan untuk sanksi perdata meliputi ganti rugi berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk aturan khusus tentang bank

¹⁰ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan and Darminto Hartono Paulus, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 298–99, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>.

digital di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus. OJK masih saat ini masih mengkaji peraturan khusus mengenai bank digital di Indonesia

Salah satu negara yang sudah menerapkan aturan khusus mengenai perbankan digital adalah negara Singapura. Di negara Singapura, lisensi bank digital dapat diajukan oleh perusahaan selain Bank. Lisensi ini dibagi jadi dua kategori oleh MAS yaitu digital wholesale bank (DWB) atau grosir digital dan digital full bank (DFB) atau penuh, sedangkan di Indonesia lisensi bank digital Indonesia belum dapat diberikan kepada perusahaan non perbankan. MAS memberikan izin kepada DFB dalam memberikan layanan perbankan, dan mendapatkan simpanan bagi segmen nasabah individual, retail, dan non-retail. Sedangkan, di Indonesia sendiri layanan bank digital belum dilaksanakan secara penuh karena OJK masih mengkaji peraturan khusus untuk bank digital. Jadi, di Indonesia yang dapat membuka perizinan Bank Digital adalah memang Bank. Perusahaan yang memang non-perbankan masih belum bisa untuk membuka layanan perbankan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrini, Dwi Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).
- Chi, Yen Ting, and Wei-Qi Lim. "Banking Laws and Regulations 2023." Accessed November 22, 2023. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/banking-and-finance-laws-and-regulations/singapore>.
- Gaib, Djuwita N. "Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019).
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*. Pustaka Juanda Tigalima, 2010.
- Jones, Alexander. "CAN SINGAPORE'S NEW CROP OF DIGITAL BANKS ACHIEVE SUCCESS?" May 29, 2023. <https://internationalbanker.com/banking/can-singapores-new-crop-of-digital-banks-achieve-success/>.
- Setyowati, Desy. "OJK Godok Aturan Bank Digital, Bakal Mirip Regulasi Di Singapura?," January 6, 2021. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ff5cc4e76dad/ojk-godok-aturan-bank-digital-bakal-mirip-regulasi-di-singapura>.
- Suharbi, Muhammad Akbar, and Hendro Margono. "Kebutuhan Transformasi Bank Digital Indonesia Di Era Revolusi 4.0." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 10 (2022): 4751.
- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru, and Darminto Hartono Paulus. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENYELENGGARAAN

LAYANAN PERBANKAN DIGITAL.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 298–99. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>.

Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Wareza, Monica. “Awat! 3 Masalah Ini Rentan Hantui Bank-Bank Digital RI,” October 26, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211026145711-17-286662/awat-3-masalah-ini-rentan-hantui-bank-bank-digital-ri>.

Michele Febriyanti; Imam Haryanto.

AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270

P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
